

2021



PEMERINTAH DESA PESAYANGAN
KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL



**PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN 2021**

**PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR
2 TAHUN 2021**



**TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TALANG
DESA PESAYANGAN**



KEPALA DESA PESAYANGAN
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESAYANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - f. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - g. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - h. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - l. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - m. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

- n. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021
- q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2018 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa
- s. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Desa Bagi Warga Rumah Tidak Layak Huni
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- u. Peraturan desa No. 2 tahun 2019 tentang kewenangan desa
- v. Peraturan desa no.5 tahun 2019 tentang RPJMDes Pesayangan
- x. Peraturan Desa No 8 Tahun 2019 tentang penyertaan modal desa pada Bumdesa
- y. Peraturan desa No. 9 tahun 2019 tentang dana cadangan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesayangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.880.667.934,00
2. Belanja Desa	Rp	1.620.775.111,00
Surplus/Defisit	Rp	259.893.823,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	115.106.177,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	375.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(259.893.623,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pesayangan.

Ditetapkan di : Pesayangan
Pada tanggal : 13 Februari 2021

Kepala Desa Pesayangan,



Diundangkan di : Pesayangan
Pada tanggal : 13 Februari 2021
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deden Arisandi'.

DEDEN ARISANDI

LEMBARAN DESA PESAYANGAN NOMOR 02 TAHUN 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PESAYANGAN
KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL**
Alamat : Jl. Logam 99 No. 98 Pesayangan Talang Tegal

Pesayangan, 12 Februari 2021

Nomor : 005 / 005 / 1 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :

Yth: Bp./Ibu

1. BPD Desa Pesayangan
2. LPMD Pesayangan
3. KPMD Pesayangan
4. TP PKK Pesayangan
5. Perangkat Desa Pesayangan
6. RT / RW se Desa Pesayangan
7. Tokoh Masyarakat
8. Tokoh Pemuda
9. Tokoh Perempuan

Di

Pesayangan

Mengharap dengan hormat akan kehadiran Bapak / Ibu / Sdr dalam acara yang Insya Allah akan di selenggarakan nanti pada :

Hari / Tanggal : **Sabtu, 13 Februari 2021**

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Bertempat di : Balai Desa Pesayangan

Acara : 1. Pembahasan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu .

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua BPD
Desa Pesayangan



Drs. T. Hartoyo

BERITA ACARA

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)

MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah maka pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Februari 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : di Balai Desa Pesayangan

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2021 di Desa Pesayangan dengan dihadiri unsur Masyarakat diantaranya, Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD, BPD, RT/RW dan Perwakilan Masyarakat, serta Tim dari Kecamatan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir*.

A. Materi atau Topik :

Membahas Rancangan APBDesa tahun 2021 dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal


B. Pimpinan Rapat : DRS. TATANG HARTOYO.....
Notulen : DEDEDEN ARISANDI.....
Nara Sumber :
.....
.....

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi tersebut menghasilkan keputusan yang menjadi ketetapan adalah :

Menyetujui Rancangan APBDes dan Menetapkannya menjadi APBDes tahun 2021 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Demikian Risalah APBDes ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah




Notulen



(DEDEN ARISANDI)

Mengetahui

Kepala Desa Pesayangan



RISALAH
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Februari 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : di Balai Desa Pesayangan

ISI RISALAH

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun Anggaran 2021 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 di Desa Pesayangan dengan dihadiri unsur Masyarakat diantaranya, Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD, BPD, Perwakilan RT/RW, KPMD, dan Tokon Masyarakat, serta Tim dari Kecamatan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir*.

A. Materi atau Topik :

Membahas dan Menetapkan RAPBDes tahun Anggaran 2021 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

B. Pimpinan Rapat : Drs. TATANG HARTOYO.....
Notulen : DEDEDEN ARISANDI.....
Nara Sumber :

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi tersebut menghasilkan keputusan yang menjadi ketetapan adalah :

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal



Adapun Rincian APBDes adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

A. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	Rp	81.000.000,00
a. Hasil sewa Tanah Kas Desa	Rp	65.000.000,00
b. Hasil sewa kios milik desa	Rp	5.000.000,00
c. Bagi Hasil Bumdes	Rp	6.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp	5.000.000,00
B. Pendapatan Transfer	Rp	1.797.868.934,00
a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota;	Rp	55.079.267,00
b. Alokasi Dana Desa (ADD);	Rp	396.972.667,00
c. Dana Desa (DD)	Rp	1.120.817.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp	225.000.000,00
e. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;	Rp	-
f. Dana Bagi Hasil Desa (DBHD) UPK	Rp	-
g. Sumbangan Pihak Ketiga.	Rp	-
C. Pendapatan Lain-lain	Rp	1.800.000,00
a. Bunga Bank	Rp	1.800.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.880.668.934,00
2. BELANJA	Rp	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	655.857.502,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	369.307.609,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	40.700.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	238.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	316.910.000,00
Jumlah Perkiraan Belanja	Rp	1.620.775.111,00
 Jumlah Pendapatan	Rp.	1.880.668.934,00
Jumlah Perkiraan Belanja	Rp.	1.620.775.111,00
Jumlah Surplus / Defisit	Rp.	259.893.823,00
 3. PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	115.106.177,00
a. Silpa Tahun 2020	Rp.	115.106.177,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	375.000.000,00
a. Penyertaan Modal Bumdes	Rp.	370.000.000,00
b. Pembentukan dana cadangan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan		<u>259.893.823,00</u>
JUMLAH	Rp.	0

Demikian Risalah APBDes ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah

DRS. FATANG HARTOYO


Notulen


DEDEN ARISANDI


Mengetahui
Kepala Desa Pesayangan

MOH. ROSYIDIN


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah


Notulen


DRS. TATANG HARTOYO


DEDEN ARISANDI













Mengetahui

Kepala Desa


MOH. ROSYIDIN

Menyetujui

Wakil Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MOH ROSYIDIN, S.Sos	Rt 14/03	KEPALA DESA	1. 
2.	DEDEN ARISANDI.	Rt 12/03	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	Drs. TATANG HARTOYO	Rt 12/03	KETUA BPD	3. 
4.	DRs. ALI TIBRIZI	Rt 15/03	SEKRETARIS BPD	4. 
5.	ACHMAD ZAMZAMI	Rt 06/01	PERANGKAT DESA	5. 
6.	AJI RIYANTO	Rt 12/03	PERANGKAT DESA	6. 
7.	H MUHTADI S.Ag	Rt 14/03	KETUA LPMD	7. 
8.	SRI HANINGSIH	Rt 16/04	BENDAHARA LPMD	8. 
9.	KHOLIFAH	Rt 14/03	KETUA TP PKK	9. 
10.	ROSYIDIN HIDAYAT	Rt 14/03	KETUA RT	10. 
11.	HASAN BASYRI	Rt 17/04	KETUA RW	11. 
12.	FAHMI MALIK	Rt 11/02	KPMD	12. 

DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
 Tanggal : 13 Februari 2021
 Jam : 09.00 S /d Selesai
 Tempat : Balai Desa Pesayangan
 Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan penctapan APBDES Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Stah khair	BPD	
2	STAPU ari	KURIA 14/8/04	
3	Fahmi walih	KPMD	
4	A. TAN Fik	KPMD	
5	Suwitno	KV 03	
6	SOCEN MA	RT 05	
7	ALI TIBRIZI	RT 15	
8	Muh. M. ...	RT 13	
9	Supri purwanto	RT 11	
10	Gri Wahyuni	06/01	
11	Widjowati	09/2	
12	RADEN P.	10/02	
13	AKH. FADIL	RT 16/04	
14	Muhtadi	RT-14/03	
15	A. Alimudin	12/03	
16	Tatang	RT 14/03	
17	A. Zamrun	RT 05/0	
18	M. Nizar	BPD	
19	Hamdan	RW 01	
20	ABDUL KARIM	--	
21	Muhamad	RT 17 RW 01	
22	Titis	BPD	
23	Muzakrus	KP 16/04	
24	Nisa Nabila	RT. 15/03	
25	Aji R.	RT. 12/03.	
26	AGUS SUSANTO	RT. 09/09	
27	Putri	RT. 12/13	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. Logam 99 Pesayangan Talang Tegal

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pesayangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pesayangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pesayangan Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tegal tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa (DD) Kabupaten Tegal tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal Tiga Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di balai desa Pesayangan, daftar hadir terlampir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PESAYANGAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDES) DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.880.668.934,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	655.857.502,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	369.307.609,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	40.700.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	238.000.000,00
	e. Bidang tak terduga	Rp.	316.910.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.620.775.111,00
	Defisit / Surplus	Rp.	259.893.823,00
3.	Pembiayaan Desa		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	115.106.177,00
	Pengeluaran pembiayaan	Rp.	375.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	259.893.823,00
	Jumlah	Rp.	0

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PESAYANGAN
Pada tanggal : 13 Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PESAYANGAN
Ketua,

